

ANALISIS KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM BANTUAN PEMBIAYAAN BELANJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2012-2021

Affiah Dini Lestari

Universitas Mulawarman

afifahdunia5@gmail.com

Noor Ellyawati

Universitas Mulawarman

noor.ellyawati@fkip.unmul.ac.id

Vitria Puri Rahayu

Universitas Mulawarman

vitria.puri@fkip.unmul.ac.id

Abstract

The condition of revenue sharing funds from natural resources in East Kalimantan Province shows fluctuating conditions tending to decline, profit sharing funds contribute positively to the regional financial assistance budget which is useful for regional progress and development. The aim of this research is to determine the magnitude of the contribution of natural resource revenue sharing funds to financial aid spending, as well as determine the largest contribution from both renewable and non-renewable natural resources. This research is a type of qualitative research with data collection techniques using documentation and data analysis using the fiscal decentralization formula. The results of the research show that every year the contribution of the Profit Sharing Fund contributes to the financial aid expenditure of the province of East Kalimantan, this is because the amount of the profit sharing fund tends to decrease every year while the budget for aid expenditure for the province of East Kalimantan continues to increase.

Keywords: Natural Resources Profit Sharing Funds, Financial Assistance Expenditures

Abstrak

Kondisi penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kondisi yang fluktuatif cenderung menurun, dana bagi hasil berkontribusi positif terhadap anggaran belanja bantuan keuangan daerah yang berguna untuk kemajuan dan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya kontribusi dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja bantuan keuangan, serta menentukan mana kontribusi terbesar dari kedua sumber daya alam terbaru dan tidak terbaru. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi serta analisis data menggunakan rumus desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya kontribusi Dana Bagi Hasil kontribusinya semakin menurun terhadap belanja bantuan keuangan provinsi Kaltim, hal ini dikarenakan dana bagi hasil yang jumlahnya cenderung menurun setiap tahunnya sedangkan anggaran untuk belanja bantuan provinsi kaltim terus meningkat.

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Belanja Bantuan Keuangan

PENDAHULUAN

Dana bagi hasil sumber daya alam merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan provinsi Kalimantan Timur. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, perolehannya tergantung dari besar kecilnya kekayaan alam yang dikelola dalam suatu daerah. Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA ini sendiri diatur dalam PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otsus, UU No. 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar di Indonesia. Batu bara, migas dan Kehutanan adalah beberapa faktor yang mendominasi kekayaan sumber daya alam Provinsi Kalimantan Timur sehingga banyak perusahaan-perusahaan pertambangan, perusahaan migas dan kehutanan yang berusaha untuk menggali kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian juga berpengaruh terhadap sumber-sumber pendapatan Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya potensi sumber daya alam yang ada di provinsi Kalimantan Timur tersebut tentunya berdampak pada anggaran belanja bantuan keuangan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id), dapat diketahui besaran Dana bagi hasil sumber daya alam, serta anggaran belanja bantuan keuangan di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013-2017 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Observasi awal

TAHUN	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
2013	5.272.171.973.247
2014	4.194.970.542.625
2015	3.805.373.705.410
2016	2.844.820.000.000
2017	1.710.695.086.821

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id Tahun 2022

Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah dan dana bagi hasil sumber daya alam mengalami peningkatan, sehingga realisasi belanja bantuan keuangan juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.059.339.474.390. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun

2013 provinsi kalimantan timur menerbitkan Surat Edaran Gubernur 180/1375-HK/2013 tertanggal 25 Januari 2013 terkait moratorium perijinan pembukaan lahan pertambangan dan kehutanan memicu realisasi belanja bantuan keuangan mengalami kenaikan.

Sama halnya dengan tahun 2013, realisasi belanja bantuan keuangan provinsi kalimantan timur di tahun 2014 masih mengalami kenaikan. Namun di tahun 2015 realisasi pajak daerah mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3.753.718.935.816, sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam juga mengalami penurunan menjadi 3.805.373.705.410. Penurunan dana bagi hasil sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas global yang terjadi sejak tahun 2014 yang terus menerus khususnya pada komoditi minyak mentah dan batubara. Penurunan harga tersebut berdampak langsung pada DBH yang diterima oleh Kaltim tahun demi tahun, khususnya DBH yang bersumber dari SDA hal ini mempengaruhi realisasi belanja bantuan keuangan yang kembali turun menjadi 1.376.558.162.630. Penurunan ketiga aspek tersebut masih terjadi hingga tahun 2017 meskipun dengan masalah serta dampak yang berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Wulandari (2013) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah dengan nilai yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah diterima. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Indra (2010) dan Syukran (2012) bahwa Dana Bagi Hasil memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana Bagi Hasil dapat menjadi pendukung serta memberi dorongan terhadap belanja bantuan daerah guna melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas seperti pembangunan nasional, sedangkan pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama yang dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah guna membangun infrastruktur yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk menjaga kestabilan dari kedua aspek tersebut sehingga mampu mendapatkan anggaran bantuan belanja keuangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data awal yang telah diperoleh menunjukkan kondisi penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kondisi yang fluktuatif cenderung menurun. Kondisi tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur".

Dana Bagi Hasil (DBH) yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun

2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah). Sejalan dengan Undang-Undang tersebut Fernandi & Nur (2016:5) berpendapat bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Alokasi dana bagi hasil sumber daya alam dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.

Dana Bagi Hasil ini yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut (Ihsan Arief, 2015:113).

Belanja bantuan keuangan merupakan salah satu komponen dari belanja tidak langsung yang terdapat pada belanja daerah di dalam struktur APBD. Belanja bantuan keuangan menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi untuk membantu kabupaten/kota di daerahnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan meningkatkan pelayanan terhadap publik serta membangun sarana prasarana dan infrastruktur guna melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Gubernur provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013 pasal 3, disebutkan bahwa pemberian bantuan keuangan diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubemur. Adapun pada Peraturan Gubernur provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013 pasal 3 ayat 3, usulan bantuan keuangan adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kewenangan pemerintah kabupaten/kota guna menunjang program-program pembangunan provinsi dan nasional. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi masalah kesenjangan

fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Dana bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan penggunaannya ditetapkan/ diarahkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Dye (dalam Abidin, 2012) menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton (dalam Abidin, 2012) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan (dalam Abidin, 2012) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif. Menurut Saryono (2010:49) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki daerah kabupaten/kota yang berjumlah 7 kabupaten, 3 kota, 103 kecamatan serta 197 kelurahan dan 841 desa. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah dimulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022. dengan pengumpulan sample purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat,

dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 sampai dengan 2021. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa seberapa besar kontribusi DBH pada BBK yang di ukur dengan desentralisasi fiskal.

$$DDF = \frac{DBH_t}{BBK_t} \times 100\%$$

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi fiskal

DBH_t : Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun ke t

BBK_t : Belanja Bantuan Keuangan Tahun ke t

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ketika Hasil penelitian di sini Penelitian ini fokus pada pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja bantuan pemerintah provinsi kaltim tahun 2012 - tahun 2021. Berikut ini ditampilkan data dana bagi hasil pemerintah provinsi kaltim dari tahun 2012-2021 sebagai berikut

Tabel 2 Dana bagi hasil Provinsi Kaltim 2012-2021

No.	Tahun	Jumlah Anggaran DBH
1.	2012	9,095,733,766,009
2.	2013	4,943,158.000.000
3.	2014	3,421,676.000.000
4.	2015	3,969,338,357,029
5.	2016	2,872,383,701,324
6.	2017	2,073,149,592,439

7.	2018	2,991,231,124,961
8.	2019	2.653.325.752.000
9.	2020	1.886.788.045.000
10.	2021	1.387.605.337.000

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa jumlah dana bagi hasil sejak tahun 2012 hingga 2021 mengalami fluktuasi atau naik dan turun secara tidak beraturan, tertinggi dana bagi hasil pada periode ini terendah diperoleh provinsi kaltim pada tahun 2021 hanya sebesar Rp.1.387.605.337.000 sedangkan dana bagi hasil tertinggi provinsi kaltim ada pada tahun 2012 dengan total Rp. 9,095,733,766,009. selain dana bagi hasil dalam penelitian ini juga memuat belanja bantuan keuangan provinsi kaltim pada periode waktu yang sama yaitu 2012-2021.

Tabel 3 Belanja bantuan Keunagan Provinsi Kaltim

No.	Tahun	Jumlah Anggaran Belanja Bantuan Keuangan
1.	2012	1.537.437.457
2.	2013	936.303.988
3.	2014	976,760,632
4.	2015	1,075,580,721
5.	2016	1,268,807,291
6.	2017	1.371,976,589
7.	2018	1,924,945,396
8.	2019	2,273,903,335
9.	2020	1,944,299,099
10.	2021	4.400.000.000

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id Tahun 2023

Berdasarkan tabel yang ada diatas diketahui bahwa belanja bantuan keunagna provinsi kaltim cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun selama periode 2012-2021. Selanjutnya adalah menghitung kontribusi dana bagi hasil alam terhadap dan bantuan provinsi Kaltim dengan rumus sebagai berikut, besar kontribusi DBH pada BBK yang di ukur dengan desentralisasi fiscal.

$$DDF = \frac{DBH_t}{BBK_t} \times 100\%$$

Dimana:

- DDF : Derajat Desentralisasi fiscal
 DBHt : Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun ke t
 BBKt : Belanja Bantuan Keuangan Tahun ke t

Dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Kontribusi DBH terhadap BBKt

No.	Tahun	Jumlah Anggaran Belanja Bantuan Keuangan
1.	2012	5,916%
2.	2013	5,279%
3.	2014	3,503%
4.	2015	3,690%
5.	2016	2,263%
6.	2017	1,511%
7.	2018	1,553%
8.	2019	1,166%
9.	2020	0,970%
10.	2021	0,315%

Sumber : Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana bagi hasil sumberdaya alam memiliki pengaruh yang cenderung tuurn setiap tahunnya terhadap belanja bantuan keunagan, hal ini dikarenakan nilai dana bagi hasil sumber daya alam yang semakin menurun sedangkan dana belanjja keunagn yang meningkat setiap tahunnya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka diketahui bahwa dan bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap provinsi kalimantan timur jumlahnya tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dikeruk dan masuk dalam kas negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kurniawati (2012: 78) yang menjelaskan bahwa dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak transparanterutama untuk wilayah penghasil migas. Dana Bagi Hasil minyak dan gas di Kalimantan Timur yang ada selama ini ternyata tidak begitu dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai programprogram untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur, baik itu rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan dan lapangan pekerjaan dan buruknya kesehatan serta

lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan juga tidak dapat mengembangkan kebudayaan asli daerah Kalimantan Timur.

Persentase penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan persentase penerimaan pertambangan gas bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah tidaklah adil dan selaras, bersifat diskriminatif, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harefa (2019: 147) menjelaskan bahwa selama ini belum ada kepastian yang jelas mengenai presentase dan bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya dana bagi hasil yang diperoleh oleh daerah dalam hal ini provinsi Kalimantan Timur haruslah sesuai dengan apa yang diberikan daerah kepada pusat. Dengan dana bagi hasil yang sesuai akan mampu membangun wilayah menjadi lebih baik lagi. Azis (2016: 123) menjelaskan bahwa dana bagi hasil yang selama ini diterima oleh provinsi Kalimantan Timur jumlahnya belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kalimantan Timur yaitu masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan lainnya.

Penelitian menunjukkan rendahnya kontribusi dana bagi hasil terhadap dana belanja bantuan yang dimiliki provinsi Kaltim bahkan pada tahun terakhir hanya sekitar 0,315% padahal dana belanja bantuan sangat penting bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah serta mengurangi resiko kemungkinannya meningkatnya pengangguran atau kemiskinan. Mufliha (2018: 15) menjelaskan bahwa dana bantuan belanja amat sangat penting bagi peningkatan perekonomian. Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya diketahui bahwa langkah yang diambil pemerintah Kalimantan Timur dalam hal ini sudah tepat yakni peningkatan dana bantuan belanja guna menopang kesejahteraan masyarakat terutama dimasa pandemi, namun dana yang ada bukan bersumber dari dana bagi hasil melainkan sumber keuangan provinsi lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tahunnya kontribusi Dana Bagi Hasil alam kontribusinya semakin menurun terhadap belanja bantuan keuangan provinsi Kaltim, hal ini dikarenakan dana bagi hasil yang jumlahnya cenderung menurun setiap tahunnya sedangkan anggaran untuk belanja

bantuan provinsi kaltim terus meningkat. Peningkatan dana belanja bantuan keuangan yang tidak sejalan dengan dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima provinsi kaltim inilah yang kemudian menyebabkan rendahnya kontribusi dana bagi hasil terhadap belanja bantuan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit
- Harefa, M. (2019). Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur [Relationship of Revenue Sharing with Regional Revenue and Poverty in East Kalimantan Province]. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 9(2), 147-160.
- Kurniawati, T. (2012). Konflik dalam penentuan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(1), Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mufliha, N. M. (2018). *Pengaruh penyaluran dana zis, belanja bantuan sosial, dan belanja subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2017* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Siahaan, Marihot P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriyadi, Edi. 2014. SPSS +Amos. Jakarta: In Media
- Nazarullah, 2011. Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Utara. Skripsi. Aceh Utara. Aceh utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akuntansi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

www.djpk.kemenkeu.go.id